

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar dalam suatu negara, dimana kemajuan perekonomian Indonesia tergantung dari besarnya pendapatan yang diterima negara. Seiring dengan perkembangan zaman, sumber daya manusia Indonesia juga semakin berkembang dan memiliki inovasi-inovasi baru untuk menghasilkan pendapatan dengan membuka berbagai macam usaha yang bukan hanya bergerak dalam bidang pertanian namun juga terdapat perusahaan lainnya seperti perusahaan tekstil, perusahaan bangunan, perusahaan makanan dan minuman dan masih banyak perusahaan lainnya yang telah berkembang saat ini dan sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Bukan hanya perusahaan lokal yang menjalankan usahanya di Indonesia, tetapi banyak perusahaan asing yang juga menjalankan usahanya di Indonesia. Semakin berkembangnya perusahaan-perusahaan besar dapat berdampak positif bagi perekonomian suatu negara, dimana hal tersebut dapat meningkatkan pendapatan Negara Indonesia yang bersumber dari penerimaan pajak.

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pajakku.com,2019). Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara dalam

Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), peran pajak bagi suatu negara sangat dominan dalam menunjang jalannya suatu pemerintahan serta pembangunan suatu negara.

Dalam mencapai tujuan tersebut, kewajiban membayar pajak adalah suatu keharusan bagi wajib pajak. Pemerintah berusaha untuk mengoptimalkan pendapatan negara dari penerimaan pajak, namun hal ini bertentangan dengan wajib pajak terutama perusahaan, dimana wajib pajak dan pemerintah memiliki pandangan yang berbeda (Susanto, 2022). Bagi pemerintah pajak adalah sumber pendapatan utama negara, namun disisi lain bagi perusahaan, membayar pajak dalam jumlah besar dapat mengurangi laba perusahaan tersebut. Dari perbedaan pandangan ini dapat memicu perusahaan melakukan strategi untuk meminimalkan pembayaran pajak pada negara demi laba yang diharapkan perusahaan dapat terpenuhi sesuai harapannya. Strategi yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi pembayaran pajak kepada negara adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*). *Tax avoidance* atau penghindaran pajak adalah suatu strategi penghindaran pajak untuk tujuan meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah (*loophole*) ketentuan perpajakan suatu negara (Online-pajak.com, 2022).

Ada beberapa fenomena penghindaran pajak yang telah terjadi di Indonesia yaitu yang pertama kasus yang terjadi pada tahun 2019 yaitu PT.Adora Energy Tbk (ADRO) diduga melakukan penghindaran pajak dengan melakukan *transfer pricing*. Dalam laporannya Adora melalui memindahkan laba ke jaringan perusahaannya di Singapura, Coaltrade Services Internasional. Upaya ini dilakukan sejak tahun 2009 hingga 2017. Adora diduga telah mengatur

sedemikian rupa sehingga mereka bisa membayar pajak US\$ 125 juta atau setara Rp. 1,75 triliun (kurs Rp. 14 ribu) lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Dengan memindahkan sejumlah besar uang melalui suaka pajak, Adora berhasil mengurangi tagihan pajaknya di Indonesia, sehingga pemasukan pajak RI berkurang hampir US\$ 14 juta setiap tahunnya (Detikfinance.com, 2019).

Kasus kedua yaitu pada tahun 2016 PT. Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa kesehatan terafiliasi perusahaan di Singapura, dimana perusahaan ini melakukan penghindaran pajak dengan banyak modus mulai dari administrasi hingga menggantung hidup perusahaan dari utang afiliasi. Pemilik di Singapura menanamkan modalnya kepada PT.RNI yang dianggap dan dicatat sebagai utang sehingga perusahaan ini terhindar dari kewajiban membayar pajak. Dalam laporan PT. RNI 2014, tercatat utang sebesar Rp. 20,4 miliar sementara omzet perusahaan hanya Rp. 2,178 miliar dan tercatat kerugian ditahan pada laporan yang sama senilai Rp.26,12 miliar. Modus lain yang dilakukan PT RNI yaitu memanfaatkan Peraturan Pemerintah 46/2013 tentang Pajak Penghasilan khusus UMKM, dengan tarif PPh final 1%. Modus yang terakhir, dua pemegang saham PT RNI berkewarganegaraan Indonesia tidak melaporkan SPT pajak secara benar sejak tahun 2007-2015. Adapun dua pemegang saham, yang merupakan orang Singapura juga tidak membayarkan pajak penghasilannya, padahal memiliki usaha di Indonesia (Kompas.com, 2016).

Kasus ketiga juga terjadi pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang awalnya melakukan pendirian perusahaan yang baru dan melakukan pengalihan

aset dan liabilitas. PT Indofood melakukan pemekaran usaha telah memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), setelah menerima surat keputusan tersebut PT Indofood Sukses Makmur mengajukan permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan ke DJP, namun permohonan tersebut ditolak dengan mengeluarkan surat dari DJP tentang Penolakan Pengembalian Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Pengalihan Hak Atas Tanah Dan Atau Bangunan yang seharusnya tidak terutang senilai Rp. 1,3 miliar (Gresnews.com, 2013).

Kasus keempat yaitu kasus penghindaran pajak yang melibatkan PT Bentoel Internasional Investama. PT. Bentoel Internasional Investama merupakan perusahaan rokok terbesar kedua setelah HM Sampoerna di Indonesia. Menurut laporan dari Lembaga *Tax Justice Network* pada Rabu, 8 Mei 2019 perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) melakukan penghindaran pajak melalui PT. Bentoel Internasional Investama dengan cara banyak mengambil utang antara tahun 2013 dan 2015 dari perusahaan afiliasi di Belanda yaitu Rothmans Far East BV untuk pembiayaan ulang utang bank serta membayar mesin dan peralatan. Pembayaran bunga yang di bayarkan akan mengurangi penghasilan kena pajak di Indonesia, sehingga pajak yang di bayarkan menjadi lebih sedikit sehingga akibatnya negara bisa menderita kerugian US\$14 juta per tahun (Kontan.co.id, 2019).

Kasus kelima yaitu kasus penghindaran pajak PT. Coca Cola Indonesia yang diduga mengakali pajak dengan melakukan *transfer pricing* sehingga menimbulkan kekurangan dalam membayar pajak senilai Rp.49,24 miliar. Kasus ini terjadi pada tahun 2002, 2003,2004, dan 2006, hasil penelusuran DJP

menemukan adanya pembengkakan biaya yang besar sehingga setoran pajaknya mengecil. Biaya tersebut adalah biaya iklan sebesar Rp. 566,84 miliar ditahun 2002-2006. Menurut DJP penghasilan kena pajak pada periode itu adalah Rp. 603,48 miliar, sedangkan perhitungan PT. Coca Cola Indonesia adalah sebesar Rp. 492,59 miliar (Kompas.com, 2014).

Kasus selanjutnya yaitu kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT. Waskita Karya (Persero) Tbk tahun 2018 dengan memanfaatkan *leverage* (tingkat utang yang tinggi) yaitu dengan cara memanfaatkan modal yang berasal dari pinjaman atau utang. Bertambahnya utang dapat menimbulkan biaya bunga yang harus dibayarkan oleh badan usaha. Dengan adanya biaya dapat meminimalisir profit sebelum kena pajak, sehingga biaya pajak yang harus dibayarkan perusahaan dapat berkurang. PT. Waskita Karya (Persero) Tbk melaporkan kenaikan utang yang signifikan dari Rp.75,14 T pada tahun 2017 menjadi Rp.95,50 T pada tahun 2018. Sementara perusahaan mencatat kenaikan tipis atas pendapatan usaha yaitu sebesar Rp. 3,39 T pada tahun 2018. Pada tahun 2019 PT. Waskita Karya (Persero) Tbk diketahui melaporkan kenaikan utang dari Rp. 42,02 T tahun 2018 menjadi Rp. 42,75 T pada tahun 2019, namun penjualan menurun dari Rp. 31,16 T menjadi Rp.27,77 T pada tahun 2019 (Yusuf dan Maryam, 2022).

Kasus yang terakhir yaitu kasus PT. Toyota Manufacturing Indonesia (TMMIN), dimana sengketa ini seputar laporan tahun pajak 2008 yang saat itu pemegang saham TMMIN ialah Toyota Motor Corporation sebesar 95% dan sisanya 5% dimiliki oleh PT. Astra Internasional Tbk. Dalam laporan pajaknya, TMMIN menyatakan nilai penjualan mencapai 32,9 triliun, namun

DJP mengoreksi nilainya menjadi 34,5 triliun atau ada koreksi sebesar 1,5 triliun. Dengan nilai koreksi 1,5 triliun TMMIN harus menambah membayar pajak sebesar 500 miliar. TMMIN diketahui melakukan praktik penghindaran pajak dengan cara menjual produk Kijang Innova G matic keTAM Rp. 108 juta atau 4%-5% dibawah harga pokok, sedangkan TAM menjual Auto 2000 Rp.141 juta atau memiliki margin 30% begitu juga dengan produk lainnya (Kontan.co.id, 2013)

Berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi, dapat dilihat bahwa masih banyak perusahaan- perusahaan yang masih melakukan penghindaran pajak demi memaksimalkan laba perusahaan. Untuk mengetahui perkembangan perpajakan di Indonesia terutama mengenai penghindaran pajak maka perlu dilakukan penelitian terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Adapaun faktor-faktor yang digunakan untuk menilai tingkat penghindaran pajak yaitu profitabilitas, *financial distress* dan *sales growth*.

Faktor pertama yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak yaitu profitabilitas. Profitabilitas adalah suatu rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan yang dapat di hitung menggunakan *Return on asset (ROA)*. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan yang dapat ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan (Kasmir, 2008:196). Semakin tinggi laba yang dihasilkan maka akan semakin tinggi juga beban pajak yang harus dibayarkan sehingga dapat memicu praktik penghindaran pajak. Beberapa hasil penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang tidak konsisten mengenai pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak.

Menurut Sholeha (2019), Widiyani, dkk. (2019) dan Sulaeman (2021) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan menurut Suryani & Maryani (2019), Gultom (2021) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Faktor kedua yaitu *sales growth*, *sales growth* adalah pertumbuhan jumlah penjualan dari tahun ketahun. Menurut Ikhlasul, Muhammad, et al (2022) semakin besar volume penjualan suatu perusahaan menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan tersebut meningkat. *Sales growth* dalam perusahaan dapat berpengaruh terhadap laba yang akan diperoleh perusahaan sehingga dapat mempengaruhi jumlah pajak yang akan dibayarkan. Semakin meningkat penjualan maka semakin besar pula beban pajak suatu perusahaan, sehingga hal tersebut dapat memicu penghindaran pajak guna untuk tetap menghasilkan laba yang tinggi. Menurut penelitian Pratiwi, dkk (2021), Dewinta dan Setiawan (2016) serta Ningsih, dkk (2021) menunjukkan *sales growth* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, namun hal tersebut bertentangan dengan hasil penelitian dari Nugroho, dkk (2022) menunjukkan hasil *sales growth* berpengaruh negative terhadap penghindaran pajak.

Faktor ketiga yaitu *financial distress* yang merupakan suatu keadaan kesulitan keuangan atau penurunan *financial* sebelum mengalami kebangkrutan dalam suatu perusahaan. Krisis keuangan dapat dilihat pada kinerja keuangan dari laporan keuangan perusahaan dimana laporan keuangan perusahaan menunjukkan margin laba negatif dalam kurun waktu beberapa tahun. Ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya merupakan

bentuk indikasi adanya kesulitan keuangan yang disebabkan karena pengelolaan keuangan yang tidak efisien. Peningkatan risiko kebangkrutan akibat menurunnya ekonomi dan keuangan perusahaan dapat meningkatkan praktik penghindaran pajak dengan tujuan untuk menjaga stabilitas perusahaan (Sibirian dan Siagian 2021). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ningsih, dkk (2021) dan Nugroho, dkk (2022) menunjukkan bahwa *financial distress* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan menurut Hermawan dan Aryati (2022) serta Pratiwi, dkk (2021) menyatakan bahwa *financial distress* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian diatas, masih terdapat inkonsistensi terhadap hasil penelitian yang dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, maka peneliti juga menggunakan variabel moderasi yaitu ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan pengukuran yang dapat dikelompokkan berdasarkan besar kecilnya perusahaan yang dapat dilihat dari tingkat operasional, jumlah sumber daya manusia yang besar dan pendapatan perusahaan yang tinggi (Nurrohmah, 2020). Semakin besar perusahaan maka semakin tinggi aktivitas ekonomi perusahaan dalam menghasilkan laba, sehingga perusahaan yang tergolong perusahaan besar memiliki beban pajak yang tinggi (Khu, 2022). Dalam penelitian Putri dan Nurasik (2022) menunjukkan *Return on assets* dan pertumbuhan penjualan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance* yang dipengaruhi oleh variabel lain yaitu ukuran perusahaan. Pujiwaty dan Machdar (2024) juga menunjukkan bahwa ukuran perusahaan mampu mengurangi pengaruh kesulitan keuangan terhadap praktik penghindaran pajak. Berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa

ukuran perusahaan memiliki suatu pengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Dewinta dan Setiawan (2016), Wulandari dan Purnomo (2021) dan Sulaeman (2021) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, maka diperkirakan ukuran perusahaan mampu memoderasi pengaruh profitabilitas, *sales growth*, dan *financial distress* terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan uraian tersebut peneliti termotivasi untuk menguji lebih lanjut mengenai pengaruh profitabilitas, *sales growth*, dan *financial distress*, terhadap penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Maka dari itu, peneliti mengambil judul “**Pengaruh Profitabilitas, Sales Growth, dan Financial distress Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2023**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang dipaparkan didalam latar belakang diatas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah *sales growth* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah ukuran perusahaan mampu memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak?
5. Apakah ukuran perusahaan mampu memoderasi pengaruh *sales growth* terhadap penghindaran pajak?

6. Apakah ukuran perusahaan mampu memoderasi pengaruh *financial distress* terhadap penghindaran pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah menunjukkan pada apa yang akan di peroleh dan dicapai oleh penulis berdasarkan bukti empiris yang dipakai. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menguji dan menganalisis apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk menguji dan menganalisis apakah *sales growth* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk menguji dan menganalisis apakah *financial distress* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
4. Untuk menguji dan menganalisis apakah ukuran perusahaan mampu memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak.
5. Untuk menguji dan menganalisis apakah ukuran perusahaan mampu memoderasi pengaruh *sales growth* terhadap penghindaran pajak.
6. Untuk menguji dan menganalisis apakah ukuran perusahaan mampu memoderasi pengaruh *financial distress* terhadap penghindaran pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat teoristis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teori berupa bukti empiris mengenai pengaruh profitabilitas, *sales growth* dan *financial distress* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan ukuran

perusahaan sebagai variabel moderasi serta diharapkan mampu memberikan tambahan wawasan, informasi, referensi di dunia pendidikan pengembangan ilmu pengetahuan.

1.4.2 Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat praktis yang berguna bagi:

a. Bagi Pemerintah

Untuk memberikan masukan mengenai tata kelola perusahaan dan kebijakan perpajakan yang dapat mencegah praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*).

b. Bagi Mahasiswa

Untuk dapat memberikan tambahan wawasan bagi mahasiswa mengenai penghindaran pajak (*tax avoidance*).

c. Bagi Fakultas/Universitas

Untuk dapat dijadikan bahan referensi bagi pembaca dalam melakukan penelitian sejenis serta dapat dijadikan sumber bacaan di perpustakaan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi merupakan teori yang menyatakan hubungan antara pihak yang memberi wewenang (*principal*) dan pihak yang menerima wewenang (*agent*). Menurut Jensen dan Meckling (1976), *principal* adalah pihak yang melakukan evaluasi terhadap informasi, sementara *agent* adalah sebagai pihak yang menjalankan kegiatan manajemen dan mengambil keputusan.

Menurut Krisna (2019), asumsi utama dalam teori agensi adalah bahwa semua manusia bertindak dengan mendahulukan kepentingan pribadinya. Dalam penelitian ini pemerintah diasumsikan sebagai *principal* dimana perusahaan diasumsikan sebagai *agent*. Perusahaan lebih diasumsikan mengedepankan laba yang tentunya pengenaan pajaknya akan meningkat, sedangkan pemerintah diasumsikan mengawasi dengan ketat setiap penerimaan pajak yang merupakan kewajiban suatu perusahaan. Pemerintah sebagai *principal* yang mengharapkan kesadaran setiap warganya untuk memenuhi kewajiban membayar pajak sehingga dapat menggunakan uang pajak tersebut untuk kemakmuran rakyat, sedangkan perusahaan sebagai *agent* dimana perusahaan mengharapkan membayar pajak seminimal mungkin dengan praktik *tax avoidance* demi mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya.

2.1.2 Teori Perilaku yang Direncanakan (*Theory of Planned Behavior*)

Teori Perilaku yang Direncanakan (*Theory of Planned Behavior*) adalah teori yang menjelaskan bahwa sikap terhadap perilaku merupakan pokok penting yang sanggup memperkirakan suatu perbuatan, meskipun demikian perlu dipertimbangkan sikap seseorang dalam menguji norma subjektif serta mengukur kontrol perilaku persepsi orang tersebut. Bila ada sikap yang positif, dukungan dari orang sekitar serta adanya kemudahan karena tidak ada hambatan untuk berperilaku maka niat seseorang untuk berperilaku akan semakin tinggi (Ajzen, 2005).

Menurut Ajzen,(1991), dalam *Theory of Planned Behavior* terdapat 3 faktor penentu niat seseorang adalah sebagai berikut:

1. Sikap terhadap perilaku, hal ini mengacu pada sejauh mana seseorang mempunyai evaluasi atau penilaian terhadap hasil yang telah dibuat.
2. Norma subjektif, hal ini mengacu pada tekanan social yang dapat mempengaruhi keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku tersebut.
3. Kontrol perilaku, hal ini mengacu pada kemudahan atau kesulitan yang dialami dalam melakukan perilaku dan mencerminkan pengalaman masa lalu serta hambatan-hambatan yang diantisipasi.

Dalam penelitian ini profitabilitas dapat dikaitkan dengan *Theory of Planned Behavior* yaitu sikap terhadap perilaku dimana terdapat keyakinan atau penilaian terhadap perilaku yang telah dibuat. Saat perusahaan mengalami laba yang tinggi maka pajak yang harus dibayarkan juga akan meningkat, maka hal ini dapat memicu praktik

penghindaran pajak yang didasarkan atas keyakinan dan keinginan untuk menghasilkan laba yang tinggi serta tidak adanya hambatan-hambatan yang muncul dalam praktik tersebut.

Sales growth dalam penelitian ini dapat dikaitkan dengan *Theory of Planned Behavior* yaitu sikap terhadap perilaku dimana terdapat keyakinan atau penilaian terhadap hasil yang telah dibuat. Perusahaan yang mengalami pertumbuhan penjualan yang tinggi akan berpengaruh terhadap pembayaran pajak perusahaan yang semakin tinggi. Untuk memaksimalkan laba, perusahaan akan menggunakan berbagai cara untuk mengatasi hal tersebut dengan melakukan penghindaran pajak.

Financial distress berkaitan dengan norma subjektif yaitu terdapat faktor social yang dapat mempengaruhi keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku. Perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan cenderung akan meminimalkan pengeluarannya untuk menstabilkan kondisi perusahaan yang sedang mengalami kesulitan. Hal ini dapat memotivasi perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Dalam penelitian ini, *Theory of Planned Behavior* dapat dikaitkan dengan perilaku penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak terhadap negara, dimana perilaku ini dilakukan atas dasar keinginan dan keyakinan terhadap apa yang akan dilakukan serta didukung dengan tidak adanya hambatan, dimana penghindaran pajak bukan lagi suatu kebetulan melainkan perilaku yang sengaja dilakukan demi tercapainya tujuan perusahaan yaitu laba yang tinggi.

2.1.3 Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pajakku.com, 2019).

Pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok (Mahpudin,dkk, 2020:7), yaitu:

- 1) Menurut Golongannya
 - a. Pajak Langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain dan harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- 2) Menurut Sifatnya
 - a. Pajak Subjektif adalah pajak yang berdasarkan kepada subjeknya, kemudian baru dicari syarat objektifnya. Contoh: Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak Objektif adalah pajak yang berdasarkan kepada objeknya tanpa memperhatikan siapa subjeknya. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3) Menurut Lembaga Pemungutnya

- a. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut dan dikelola langsung oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran pemerintah pusat. Contoh: Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai
- b. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah. Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor.

Menurut Mahpudin,dkk (2020:3) dalam bukunya menyatakan terdapat empat fungsi pajak, yaitu:

1) Fungsi anggaran (*budgetair*)

Pajak menjadi alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku, sehingga instrumen pajak merupakan sumber dana utama untuk menutupi semua pengeluaran pemerintah.

2) Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah guna mencapai tujuan tertentu dalam bidang social dan ekonomi.

3) Fungsi stabilitas

Pajak digunakan sebagai alat mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak atau penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4) Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak digunakan sebagai pembuka lapangan pekerjaan, dimana pajak digunakan untuk membiayai kepentingan pemerintah seperti pembangunan sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Menurut Mahpudin, dkk (2020:9) Sistem pemungutan pajak dapat digolongkan menjadi:

1) *Official Assement System*

Merupakan suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang dari Wajib Pajak.

2) *Self Assement System*

Merupakan suatu sitem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

3) *Withholding System*

Suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut pajak yang terutang dari Wajib Pajak.

2.1.4 Penghindaran Pajak (*Tax avoidance*)

Penghindaran pajak adalah perencanaan pajak yang dilakukan secara legal dengan cara mengecilkan objek pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak yang masih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Sinambela, 2021)

Menurut Sucipto (2017), praktik *tax avoidance* dilakukan melalui skema-skema berikut ini:

- 1) Skema *Control Foreign Corporation (CFC)*, dimana dalam skema ini *tax avoidance* dilakukan dengan cara menunda pengakuan penghasilan dari modal yang bersumber dari luar negeri untuk dikenakan pajak di dalam negeri.
- 2) Skema *Transfer Pricing* merupakan transaksi barang dan jasa antara beberapa divisi pada suatu kelompok usaha dengan cara melakukan rekayasa harga pada suatu produk.

Menurut Sucipto (2017:27), dalam menentukan *tax avoidance*, komite urusan fiscal OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) menyebutkan beberapa karakter *tax avoidance*, yaitu:

- 1) Adanya unsur artifisial, dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak dan ini dilakukan karena ketiadaan factor pajak.
- 2) Memanfaatkan kelemahan undang-undang untuk menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.
- 3) Pada umumnya konsultan menunjukkan alat atau cara kepada wajib pajak untuk melakukan *tax avoidance* dengan syarat wajib pajak menjaga kerahasiaan.

2.1.5 Profitabilitas

Menurut Seto, dkk (2022), Rasio profitabilitas digunakan dalam mengukur kinerja perusahaan. Rasio profitabilitas adalah rasio yang

digunakan dalam mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Rasio ini digunakan untuk menunjukkan bagaimana gambaran tingkat efektifitas pengelolaan perusahaan dalam menghasilkan laba. Adapun jenis-jenis rasio profitabilitas yaitu:

1) Gross Profit Margin (GPM)

Merupakan cara yang digunakan dalam menentukan harga pokok penjualan. Rasio ini menggambarkan laba kotor yang diperoleh dari jumlah penjualan perusahaan.

2) Net Profit Margin (NPM)

Merupakan rasio yang digunakan dalam mengukur seberapa besar pendapatan bersih yang diperoleh perusahaan atas aktivitas penjualan yang telah dilakukan. Margin laba bersih merupakan perbandingan antara laba setelah bunga dan pajak dibandingkan dengan volume penjualan.

3) Return on Assets (ROA)

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar laba bersih yang diperoleh dari pengelolaan seluruh aset yang dimiliki perusahaan. Rasio ini dapat dihitung dengan membagi laba bersih terhadap total asset.

4) Return on Equity (ROE)

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan modal tertentu. Sehingga ROE dapat dihitung dengan membagi laba bersih terhadap modal.

Dalam penelitian ini, rasio profitabilitas yang digunakan adalah rasio *Return on Asset*.

2.1.6 Sales growth

Pertumbuhan penjualan mencerminkan keberhasilan suatu perusahaan dari tahun ke tahun, dimana hal tersebut menjadi acuan seorang investor untuk berinvestasi selain itu *sales growth* yang baik dapat mendorong perusahaan untuk menaikkan gaji karyawan, memperluas usaha, serta memperoleh asset baru. Menurut (Hidayat, 2018), *sales growth* dalam suatu perusahaan dapat dilihat dari peluang bisnis yang ada di pasar yang harus diambil perusahaan. Pertumbuhan penjualan yang relative baik atau meningkat akan berpengaruh dalam peningkatan operasi perusahaan, begitu juga sebaliknya jika pertumbuhan penjualan mengalami penurunan maka perusahaan akan mendapatkan kendala dalam meningkatkan kapasitas operasinya.

Pertumbuhan penjualan yang meningkat akan mendorong perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak, dimana laba yang meningkat tentunya seharusnya kewajiban membayar pajak juga meningkat.

2.1.7 Financial distress

Financial distress didefinisikan sebagai tahap penurunan kondisi keuangan yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan ataupun likuidasi. Kondisi tersebut biasanya ditandai dengan penundaan pengiriman, penurunan kualitas produk, penundaan pembayaran tagihan pada kreditor, kondisi tersebut apabila diketahui lebih dini maka perusahaan tidak akan

sampai mengalami likuidasi atau kebangkrutan (Siburian dan Siagian, 2021).

Menurut Ratna & Marwati (2018), indikator untuk mengetahui tanda-tanda kesulitan keuangan yang dilihat dari pihak internal perusahaan yaitu:

1. Turunnya volume penjualan karena ketidakmampuan manajemen dalam menerapkan kebijakan dan strategi.
2. Turunnya kemampuan perusahaan dalam mencetak keuntungan.
3. Ketergantungan terhadap utang sangat besar.

Sebaliknya, indikator untuk mengetahui tanda-tanda kesulitan keuangan yang dilihat dari pihak eksternal, yaitu:

1. Penurunan jumlah deviden yang dibagikan kepada pemegang saham selama beberapa periode berturut-turut.
2. Penurunan laba secara terus menerus dan perusahaan mengalami kerugian.
3. Ditutup atau dijualnya satu atau lebih unit usaha.
4. Pemecatan pegawai secara besar-besaran.
5. Harga dipasar mulai menurun terus menerus.

Menurut Monika dan Noviani (2021), *financial distress* dapat diukur dengan rumus Altman Z-Score, dimana potensi kebangkrutan tercermin dari nilai Z pada Altman Z-Score dengan kriteria sebagai berikut:

1. Apabila nilai $Z \geq 2,99$, maka perusahaan berada pada zona aman atau tidak mengalami *financial distress*.

2. Apabila nilai Z antara $1,81 \leq Z < 2,99$, maka perusahaan berada pada zona abu-abu.
3. Apabila nilai $Z < 1,81$ maka perusahaan masuk dalam kategori bangkrut.

2.1.8 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang menentukan besar kecilnya perusahaan yang dapat dilihat dari nilai equity, nilai penjualan, jumlah karyawan dan nilai total asset perusahaan yang dimiliki, nilai pasar saham, dan rata-rata tingkat penjualan yang merupakan variabel konteks yang mengatur tuntutan pelayanan atau produk suatu organisasi (Astri, dkk, 2019). Menurut Masrurroch, (2021) menyatakan bahwa ukuran perusahaan mampu menunjukkan kemampuan serta kestabilan perusahaan dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Semakin besar ukuran perusahaan, semakin besar beban pajaknya.

Menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang usaha kecil, mikro dan menengah, perusahaan dibagi dalam empat jenis, yaitu:

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak

langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
4. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usahanasional miliknegera atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Hasil penelitian sebelumnya digunakan sebagai bahan referensi dalam penelitian ini yaitu:

Gultom (2021) melakukan penelitian tentang pengaruh *profitabilitas*, *leverage*, dan *likuiditas* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan property di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2019. Hasil penelitian ini menunjukkan *profitabilitas* berpengaruh negative terhadap *tax avoidance* sedangkan pada *leverage* dan *likuiditas* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang

dilakukan oleh Gultom (2021) yaitu kedua penelitian ini sama-sama menggunakan variable *profitabilitas*. Adapun perbedaannya yaitu pada penelitian yang dilakukan Gultom (2021) tidak menggunakan variable *sales growth*, *financial distress* dan ukuran perusahaan sebagai variabel pemoderasi. Perbedaan selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan Gultom (2021) menggunakan teknik analisis regresi berganda sedangkan penelitian ini menggunakan teknik analisis moderasi.

Masrurroch, dkk (2021) melakukan penelitian yang berjudul pengaruh *profitabilitas*, komisaris independent, *leverage*, ukuran perusahaan dan intensitas modal terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan *profitabilitas*, *leverage*, ukuran perusahaan dan intensitas modal tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan Masrurroch, dkk (2021) memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan variabel *profitabilitas* dan ukuran perusahaan. Perbedaan dalam penelitian ini dengan Masrurroch, dkk (2021) adalah penelitian ini juga menggunakan variabel *sales growth* dan *financial distress* selain itu penelitian ini menggunakan teknik analisis moderasi sedangkan penelitian yang dilakukan Masrurroch, dkk (2021) menggunakan variabel lainnya yaitu komisaris independent, *leverage* dan intensitas modal, adapun teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda.

Pratiwi, dkk (2021) melakukan penelitian tentang pengaruh *financial distress*, *leverage* dan *sales growth* terhadap *tax avoidance* pada

perusahaan manufaktur yang terdapat di BEI tahun 2016-2018. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *financial distress* berpengaruh negative terhadap *tax avoidance*, sedangkan leverage dan *sales growth* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Pratiwi, dkk (2021) adalah sama-sama menggunakan variabel *financial distress* dan *sales growth*. Perbedaannya adalah penelitian ini juga menggunakan variabel profitabilitas sebagai variabel independen dan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Dalam penelitian Pratiwi, dkk (2021) teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis linier berganda sedangkan penelitian ini menggunakan teknik analisis moderasi

Widiyani, dkk (2019) melakukan penelitian tentang pengaruh leverage, umur perusahaan, profitabilitas, dan pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur di bursa efek Indonesia tahun 2016-2018. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh negative terhadap *tax avoidance*, umur perusahaan dan profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan *sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Persamaan penelitian ini dan penelitian Widiyani, dkk (2019) adalah sama-sama menggunakan variabel profitabilitas dan *sales growth*. Dalam penelitian ini juga mengalami perbedaan dengan penelitian yang dilakukan Widiyani, dkk (2019) yaitu dalam penelitian Widiyani, dkk (2019) juga menggunakan variabel independent *leverage* dan umur perusahaan, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis linier berganda, sedangkan dalam

penelitian ini menggunakan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi dan *financial distress* sebagai variabel independent, adapun teknik analisis data yang digunakan adalah analisis moderasi.

Sari dan Kinasih, (2021), melakukan penelitian tentang pengaruh profitabilitas, leverage, dan kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode 2017-2019. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan leverage dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Adapun persamaan penelitian ini dan penelitian Sari dan Kinasih (2021) adalah sama-sama menggunakan variabel profitabilitas. Perbedaannya adalah penelitian ini juga menggunakan variabel *sales growth*, *financial distress*, dan ukuran perusahaan, sedangkan penelitian yang dilakukan Sari dan Kinasih (2021) menggunakan variabel leverage dan kepemilikan institusional.

Wahyuni dan Wahyudi (2021), melakukan penelitian tentang pengaruh profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, *sales growth*, dan kualitas audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur di BEI periode 2017-2019. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik *purposive sampling* sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian Wahyuni dan Wahyudi (2021) menunjukkan bahwa profitabilitas variabel independen berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, leverage berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Di sisi lain, ukuran

perusahaan, pertumbuhan penjualan dan kualitas audit tidak mempengaruhi variabel penghindaran pajak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Wahyuni dan Wahyudi (2021) adalah sama-sama menggunakan variabel profitabilitas, ukuran perusahaan, dan *sales growth*. Adapun perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan Wahyudi dan Wahyuni (2021) juga menggunakan variabel *leverage* dan kualitas audit, sedangkan penelitian ini variabel lain yang digunakan adalah *financial distress*.

Sholeha (2018), melakukan penelitian tentang pengaruh *capital intensity*, profitabilitas, dan *sales growth* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2013-2017. Penelitian yang dilakukan Sholeha (2018) menggunakan teknik analisis regresi linier berganda dan menggunakan metode *purposive sampling* dalam pengambilan sampel. Hasil dari penelitian Sholeha (2018) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Persamaan penelitian Sholeha (2018) dengan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan variabel profitabilitas dan *sales growth* serta lokasi penelitiannya sama-sama pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Adapun perbedaan penelitian ini adalah penelitian Sholeha (2018) juga menggunakan variabel *capital intensity* sedangkan variabel lain yang digunakan penelitian ini adalah *financial distress*, dan ukuran perusahaan.

Astari,dkk (2019), meneliti tentang pengaruh pertumbuhan penjualan, profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-

2017. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier berganda dengan metode pengumpulan data yang digunakan adalah *observasi non participant*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan, profitabilitas dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh pada penghindaran pajak. Persamaan penelitian yang dilakukan Astari, dkk (2019) dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan variabel pertumbuhan penjualan, profitabilitas, dan ukuran perusahaan. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Astari, dkk (2019) adalah penelitian Astari, dkk (2019) juga menggunakan variabel *leverage* dan penelitian ini menggunakan variabel *financial distress* sebagai tambahan.

Ningsih dan Noviani (2022), meneliti tentang pengaruh *financial distress*, *sales growth*, dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di BEI periode 2017-2019. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil uji dalam penelitian ini menemukan bahwa *financial distress* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, *sales growth* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, dan profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Ningsih dan Noviani (2022) adalah sama-sama menggunakan variabel *financial distress*, *sales growth*, dan profitabilitas, hanya saja penelitian ini menambahkan variabel ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi.

Yuliana, dkk (2021), melakukan penelitian tentang pengaruh *financial distress* dan *corporate governance* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan perbankan yang *listing* yang terdaftar di BEI periode 2018-2019. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian Yuliana, dkk (2021) menunjukkan bahwa *financial distress* dan tata kelola berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, tata kelola perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuliana, dkk (2021) adalah penggunaan variabel *financial distress*. Namun penelitian yang dilakukan oleh Yuliana, dkk (2021) meneliti pada perusahaan perbankan yang *listing* di BEI, sedangkan penelitian ini melakukan penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Variabel yang juga digunakan dalam penelitian Yuliana, dkk (2021) adalah *corporate governance*, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan variabel independen profitabilitas, *sales growth* dan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi.

Khu (2022), melakukan penelitian tentang pengaruh pertumbuhan penjualan dan *profitabilitas* terhadap *tax avoidance* dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis linier berganda. Hasil penelitian yang dilakukan Khu (2022) menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, dan ukuran perusahaan mampu memoderasi profitabilitas dan tidak mampu memoderasi pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance*.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Khu (2022) adalah sama-sama menggunakan variabel profitabilitas, *sales growth* dan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Adapun perbedaannya adalah penelitian ini menggunakan analisis moderasi (MRA).

Prastya dan Handayani (2024), melakukan penelitian tentang pengaruh *corporate governance* dan profitabilitas terhadap *tax avoidance* dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis MRA. Hasil penelitian yang dilakukan Prastya dan Handayani (2024) menunjukkan bahwa *corporate governance* berpengaruh terhadap *tax avoidance*, profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, ukuran perusahaan mampu memoderasi pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance* dan ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Prastya dan Handayani (2024) adalah sama-sama menggunakan variabel profitabilitas sebagai variabel independent dan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Prastya dan Handayani (2024) adalah pada penelitian Prastya dan Handayani (2024) menggunakan variabel *corporate governance*, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan variabel *sales growth* dan *financial distress* sebagai tambahan variabel independent.

Julianty (2023), melakukan penelitian tentang pengaruh *financial distress* dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance* dengan ukuran perusahaan sebagai pemoderasi. Teknik analisis yang digunakan adalah

teknik analisis uji nilai selisih mutlak. Hasil penelitian yang dilakukan Julianty (2023) menunjukkan bahwa *financial distress* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sedangkan intensitas modal dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Selain itu, pengaruh *financial distress* dan *capital Intensity* terhadap penghindaran pajak tidak dapat dimoderasi oleh ukuran perusahaan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Julianty (2023) adalah sama-sama menggunakan variabel *financial distress* sebagai variabel independent dan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Julianty (2023) adalah pada penelitian Julianty (2023) menggunakan variabel *capital intensity*, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan variabel *sales growth* dan *financial distress* sebagai tambahan variabel independent.

Pujiwaty dan Machdar (2024), melakukan penelitian tentang pengaruh harga transfer, struktur modal, dan kesulitan keuangan terhadap *tax avoidance* dengan ukuran perusahaan sebagai pemoderasi. Analisis yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian yang dilakukan Pujiwaty dan Machdar (2024) menunjukkan bahwa harga transfer, struktur modal, dan kesulitan keuangan memiliki dampak positif terhadap praktik penghindaran pajak. Namun, ukuran perusahaan mengurangi dampak harga transfer, struktur modal, dan kesulitan keuangan terhadap praktik penghindaran pajak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Pujiwaty dan Machdar (2024) adalah sama-sama menggunakan variabel *financial distress* sebagai variabel independent dan

ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Pujiwaty dan Machdar (2024) adalah pada penelitian Pujiwaty dan Machdar (2024) menggunakan variabel harga transfer dan struktur modal, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan variabel profitabilitas dan *sales growth* sebagai tambahan variabel independent.

Putri dan Nurasik (2022), melakukan penelitian tentang *return on assets*, pertumbuhan penjualan dan *leverage* terhadap *tax avoidance* dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderating pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2020. Hasil penelitian yang dilakukan Putri dan Nurasik (2022) menunjukkan bahwa *return on assets*, pertumbuhan penjualan dan *leverage* memiliki pengaruh langsung yang signifikan terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa *return on assets* dan pertumbuhan penjualan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance* yang dipengaruhi oleh variabel lain yaitu ukuran perusahaan. Hasil lain dari penelitian ini menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh yang signifikan dari *leverage* terhadap *tax avoidance* dengan ukuran perusahaan sebagai variabel yang memoderasinya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Putri dan Nurasik (2022) adalah sama-sama menggunakan variabel pertumbuhan penjualan dan ROA sebagai variabel independent dan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Putri dan Nurasik (2022) adalah pada penelitian Putri dan Nurasik (2022) menggunakan variabel *leverage*,

sedangkan dalam penelitian ini menggunakan variabel *financial distress* sebagai tambahan variabel independent.

Hutapea dan Herawaty (2020), melakukan penelitian tentang pengaruh manajemen laba, *leverage* dan profitabilitas terhadap *tax avoidance* dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2016 – 2018. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *leverage* dan profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan manajemen laba tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* serta ukuran perusahaan memperlemah pengaruh *leverage* dan profitabilitas terhadap *tax avoidance* dan tidak dapat memoderasi hubungan antara manajemen laba terhadap *tax avoidance*. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian Hutapea dan Herawaty (2020) adalah teknik analisis regresi berganda. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Hutapea dan Herawaty (2020) adalah sama-sama menggunakan profitabilitas sebagai variabel independen dan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Hutapea dan Herawaty (2020) menggunakan variabel manajemen laba dan *leverage*, sedangkan penelitian ini menggunakan variabel profitabilitas dan *financial distress*.